



**PUTUSAN**

Nomor 301/Pdt.G/2019/PA.Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, tempat lahir di Lumajang, tanggal 02 Januari 1991 atau umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di DENPASAR, sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**TERGUGAT**, tempat lahir di Denpasar, tanggal 08 Nopember 1977 atau umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di DENPASAR, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Denpasar tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 3 Juli 2019 telah mengajukan perkara cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar, dengan Nomor 301/Pdt.G/2019/PA.Dps., tanggal 3 Juli 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Rowokangkung, Kabupaten Lumajang, Propinsi Jawa Timur pada tanggal 29 Maret 2009, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 54/18/III/2009, tertanggal 30 Maret 2009;

*Hal. 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 301/Pdt.G/2019/PA.Dps.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri di Jalan Pulau Ambon No. 54, Banjar Batu Bintang, Kel/Desa Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : ANAK 1, Perempuan, umur 8 tahun, lahir tanggal 12 Desember 2010, Saat ini anak-anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
  - a. Penggugat dan Tergugat Sering terjadi keributan terus menerus karena Tergugat memiliki emosi tinggi, suka marah-marah dikarenakan hal sepele tentang anak;
  - b. Tergugat telah mentalak Penggugat sebanyak 3 kali setiap terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
  - c. Penggugat merasa sudah tidak ada kecocokan untuk membangun rumah tangga yang harmonis dengan Tergugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan perpecahan yakni terjadi pada bulan Agustus tahun 2018, yakni Penggugat telah di Talak ke 3 (tiga) kali oleh Tergugat oleh karena sudah di talak ke 3 (tiga) maka Penggugat merasa tidak lagi sebagai Istri dari Tergugat secara agama Islam, dan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke Jawa di rumah orang tua Penggugat;
5. Bahwa antara orang tua Penggugat dan Tergugat telah bermusyawarah untuk mendamaikan dan menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak tercapai karena Tergugat telah sangat jelas mengucapkan talak kepada Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin dan merasa tidak dianggap sebagai seorang Istri, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan

*Hal. 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 301/Pdt.G/2019/PA.Dps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan undang – undang yang berlaku;

## SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 301/Pdt.G/2019/PA.Dps. tanggal 17 Juli 2019, dan Surat Panggilan (relas) Nomor 301/Pdt.G/2019/PA.Dps. tanggal 17 Juli 2019 Tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengadilan Agama Denpasar yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat serta menjelaskan bahwa Tergugat mentalak Penggugat yang ketiga terjadi pada bulan Agustus Tahun 2015, bukan 2018, sejak dijatuhkan talak ketiga tersebut antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

*Hal. 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 301/Pdt.G/2019/PA.Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

## A. Surat

1. Foto Kopi KTP. Nomor : 5171034201910003, tanggal 12 November 2013 atas nama **Penggugat**, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Denpasar, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Foto Kopi Akta Nikah Nomor: 54/18/III/2009, tertanggal 30 Maret 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rowokangkung, Kabupaten Lumajang, Propinsi Jawa Timur, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

## B. Saksi

1. **SAKSI 1**, tempat lahir di Denpasar, tanggal 05 Oktober 1951, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di DENPASAR, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi 1 adalah ayah kandung Tergugat mengenal Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Rowokangkung, Kabupaten Lumajang, Propinsi Jawa Timur pada sekitar bulan Maret tahun 2009;
  - Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Pulau Ambon No. 54, Banjar Batu Bintang, Kel/Desa Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;
  - Bahwa sifat Tergugat adalah temperamental, suka memukul, dan gampang menjatuhkan talak, padahal orangnya baik;
  - Bahwa lebih kurang tahun 2015, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan

Hal. 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 301/Pdt.G/2019/PA.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara lain : Penggugat dan Tergugat Sering terjadi keributan terus menerus karena Tergugat memiliki emosi tinggi, suka marah-marah dikarena hal sepele tentang anak, Tegugat telah mentalak Penggugat sebanyak 3 kali setiap terjadi pertengkaran;

- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2015, Penggugat di Talak ke 3 (tiga) kali oleh Tergugat oleh karena sudah di talak ke 3 (tiga), setelah ditalak yang ketiga kalinya tersebut kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan berpisah sampai sekarang;
- Bahwa antara orang tua Penggugat dan Tergugat telah bermusyawarah untuk mendamaikan dan menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, tempat lahir di Jember, tanggal 07 Februari 1986, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di DENPASAR, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi 2 adalah teman dekat Penggugat, kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Rowokangkung, Kabupaten Lumajang, Propinsi Jawa Timur pada sekitar bulan Maret tahun 2009;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Pulau Ambon No. 54, Banjar Batu Bintang, Kel/Desa Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa lebih kurang tahun 2015, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain : Penggugat dan Tergugat Sering terjadi keributan terus menerus karena Tergugat memiliki emosi tinggi, suka marah-marah dikarena hal sepele tentang anak, Tegugat telah mentalak Penggugat sebanyak 3 kali setiap terjadi pertengkaran;

*Hal. 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 301/Pdt.G/2019/PA.Dps.*



- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2015, Penggugat di Talak ke 3 (tiga) kali oleh Tergugat oleh karena sudah di talak ke 3 (tiga), setelah ditalak yang ketiga kalinya tersebut kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan berpisah sampai sekarang;
- Bahwa antara orang tua Penggugat dan Tergugat telah bermusyawarah untuk mendamaikan dan menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi yang dihadirkan diatas, Penggugat membenarkan semuanya;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-buktinya, dan berketetapan ingin minta cerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 301/Pdt.G/2019/PA.Dps. tanggal 17 Juli 2019 dan dan Surat Panggilan (relaas) Nomor 301/Pdt.G/2019/PA.Dps. tanggal 17 Juli 2019, Tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengadilan Agama Denpasar yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

*Hal. 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 301/Pdt.G/2019/PA.Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil untuk menghadiri persidangan secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, maka Tergugat telah mengabaikan hak-hak keperdataannya di muka persidangan, serta dapat dianggap bahwa Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Penggugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan cerai gugatnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1, P-2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Foto copy KTP. Penggugat), isi bukti P-1 menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat di Jalan Pulau Ambon No. 54, Banjar Batu Bintang, Kel/Desa Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Foto copy Kutipan Akta Nikah), isi bukti P-2 menjelaskan mengenai adanya perkawinan sah Penggugat dan Tergugat pada tanggal 29 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rowokangkung, Kabupaten Lumajang, Propinsi Jawa Timur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

*Hal. 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 301/Pdt.G/2019/PA.Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Peenggugat, bukti tulis serta bukti saksi-saksi, dan dirangkaikan dengan fakta-fakta di muka persidangan tersebut di atas Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa sejak tanggal 29 Maret 2009 Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Denpasar, Propinsi Bali dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;
3. Bahwa lebih kurang tahun 2015, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain : Penggugat dan Tergugat Sering terjadi keributan terus menerus karena Tergugat memiliki emosi tinggi, suka marah-marah dikarena hal sepele tentang anak, Tegugat telah mentalak Penggugat sebanyak 3 kali setiap terjadi pertengkaran;
4. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2015, Penggugat di Talak ke 3 (tiga) kali oleh Tergugat oleh karena sudah di talak ke 3 (tiga), setelah ditalak

*Hal. 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 301/Pdt.G/2019/PA.Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ketiga kalinya tersebut kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan keduanya berpisah sampai sekarang;

5. Bahwa antara orang tua Penggugat dan Tergugat telah bermusyawarah untuk mendamaikan dan menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya pisah tempat tinggal tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan ternyata Penggugat dan Tergugat hidup berpisah dan sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri juga Majelis Hakim dan pihak keluarga/orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat telah tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya bahkan pada tahap Kesimpulannya Penggugat tetap bersikeras minta cerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut menggambarkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yakni antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain : Penggugat dan Tergugat Sering terjadi keributan terus menerus karena Tergugat memiliki emosi tinggi, suka marah-marah dikarena hal sepele tentang anak, Tegugat telah mentalak Penggugat sebanyak 3 kali setiap terjadi pertengkaran, fakta hokum tersebut menggambarkan rumah tangga para pihak telah lepas dari sendi sendi dibentuknya rumah tangga juga telah jauh menyimpang dari tujuan mulya perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga bahagia damai tentram penuh kasih sayang (*sakinah, mawaddah warahmah*) sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai, sebagaimana yang terkandung dalam Nash Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21;

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لاقوم ينفكرون

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, supaya kamu tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu mawaddah dan

Hal. 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 301/Pdt.G/2019/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir,*

Menimbang, bahwa kondisi Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas terbukti bahwa hal-hal yang dikemukakan Penggugat termasuk dalam kategori KDRT yaitu Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan : 1. "Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga";

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian (*broken marriage*) akan menimbulkan kemadaramatan/ kemafsadatan yang lebih besar dari pada manfaatnya, utamanya bagi Penggugat, lebih jauh dapat berpengaruh buruk kepada keluarga para pihak, sedangkan dalam Islam mengajarkan menghindari mafsadat lebih didahulukan dari mengambil manfaat, sebagaimana Kaidah fiqhiyah dalam Kitab *Asybah wa al-Nadhaair*, hal. 62 :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya "Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berpisahanya Penggugat dengan Tergugat tersebut serta kedua belah pihak tidak lagi saling menghiraukan sebagai suami isteri majelis menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami isteri sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ulama yang terdapat dalam Kitab *Ghoyatul Marom* yang berbunyi :

وإن اشدت عدمر غبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه واحدة

*Hal. 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 301/Pdt.G/2019/PA.Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *“Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki laki kepada istrinya dengan talak satu”;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan huruf (b) yakni *“salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”* dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni *“antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat/belum pernah menjatuhkan talak satu, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat dapat dikabulkan secara verstek dengan jatuh talak satu ba'in suhbra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalilnya dan gugatannya tidak melawan hak, beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan keadilan, maka gugatannya dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

*Hal. 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 301/Pdt.G/2019/PA.Dps.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 491.000,00 (empt ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 31 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqaidah 1440 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Ali Imron SH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Muhammad Noor SH.** Dan **Dra. Hj. Khafidatul Amanah SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **I.G.B. Karyadi SH. MH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua majelis,

**Drs. Muhammad Noor SH.**

**Drs. H. Ali Imron SH.**

Hakim Anggota,

*Hal. 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 301/Pdt.G/2019/PA.Dps.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. Hj. Khafidatul Amanah SH. MH.**

Panitera pengganti,

**I.G.B. Karyadi SH. MH.**

*Hal. 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 301/Pdt.G/2019/PA.Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara : .....

- Biaya pendaftaran: .....	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK perkara: .....	Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan: .....	Rp.	375.000,-
- Biaya PNBP Relasas : .....	Rp.	10.000,-
- Biaya redaksi: .....	Rp.	10.000,-
- Materai: .....	Rp.	6.000,-

Jumlah: ..... Rp. 491.000,-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 301/Pdt.G/2019/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)